SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4. Pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

5. Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

6. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah baik perencanaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.009.262.554.829,00 (Dua triliun sembilan miliar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang bersumber dari:
a. Pendapatan asli daerah; dan
b. Pendapatan transfer.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp442.486.746.792,00 (Empat ratus empat puluh dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp177.386.000.000,00 (Seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp25.054.000.000,00 (Dua puluh lima miliar lima puluh empat juta rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp13.317.551.792,00 (Tiga belas miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp226.729.195.000,00 (Dua ratus dua puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Rp177.386.000.000,00 (Seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:
a. Pajak Reklame;
b. Pajak Air Tanah;
c. Pajak Sarang Burung Walet
d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

(2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp1.105.000.000,00 (Satu miliar seratus lima juta rupiah).

(3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah).

(4) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp5.000.000,00 *(Lima juta rupiah).*

(5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp28.386.000.000,00 (Dua puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah).

(6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Rp35.000.000.000,00 (Tiga puluh lima miliar rupiah).

(7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Rp14.700.000.000,00 (Empat belas miliar tujuh ratus juta rupiah).

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

(8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Rp43.300.000.000,00 (Empat puluh tiga milyar tiga ratus juta rupiah).

(9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Rp33.290.000.000,00 (Tiga puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah).

(10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, Rp20.800.000.000,00 (Dua puluh milyar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 6

(1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Rp1.105.000.000,00 *(Satu miliar seratus lima juta rupiah)* yang terdiri atas:
   a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
   b. Pajak Reklame Kain; dan
   c. Pajak Reklame Melekat/Stiker.

(2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah).

(3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp290.000.000,00 (Dua ratus sembilan puluh juta rupiah).

(4) Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang terdiri atas Pajak Air Tanah

Pasal 8

Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) yang terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 9

(1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, Rp28.386.000.000,00 (Dua puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah) yang terdiri atas:
   a. Pajak batu kapur;
   b. Pajak granit/andesit;
   c. Pajak pasir dan kerikil;
   d. Pajak pasir dan kuarsa;
   e. Pajak tanah liat;
   f. Pajak tras; dan
   g. Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

(2) Pajak batu kapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp21.500.000.000,00 (Dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Pajak granit/andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp2.500.000.000,00 (Dua miliar lima ratus juta rupiah).

(4) Pajak pasir dan kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp56.000.000,00 (Lima puluh enam juta rupiah).

(5) Pajak pasir dan kuarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).

(6) Pajak tanah liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah).

(7) Pajak Tras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah).

(8) Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Rp530.000.000,00 (Lima ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, Rp35.000.000.000,00 (Tiga puluh lima miliar rupiah) yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

Pasal 11

(1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, Rp14.700.000.000,00 (Empat belas miliar tujuh ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
    a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemindahan Hak; dan
    b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemberian Hak Baru.

(2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, Rp14.000.000.000,00 (Empat belas milyar rupiah).

(3) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, Rp700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 12

(1) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, Rp43.300.000.000,00 (Empat puluh tiga milyar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
    a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman;
    b. PBJT-Tenaga Listrik;
    c. PBJT-Jasa Perhotelan;
    d. PBJT-Jasa Parkir;dan

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan.

(2) PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana pasal 12 ayat (1) huruf a, Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) yang terdiri atas PBJT Restoran dan PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering.

(3) PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana pasal 12 ayat (1) huruf b, Rp36.000.000.000,00 (Tiga puluh enam milyar rupiah) yang terdiri atas PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain.

(4) PBJT-Jasa Perhotelan sebagaimana pasal 12 ayat (1) huruf c, Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) yang terdiri atas PBJT-Hotel.

(5) PBJT-Jasa Parkir sebagaimana pasal 12 ayat (1) huruf d, Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) yang terdiri atas PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir.

(6) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana pasal 12 ayat (1) huruf e, Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) yang terdiri atas PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana, PBJT-Permainan Ketangkasan dan PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa

Pasal 13

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, Rp33.290.000.000,00 (Tiga puluh tiga milyar dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) yang terdiri atas Opsen PKB.

Pasal 14

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, Rp20.800.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus juta rupiah) yang terdiri atas Opsen BBNKB.

Pasal 15

(1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Rp25.054.000.000,00 (Dua puluh lima miliar lima puluh empat juta rupiah) yang terdiri atas:
a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.

(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp7.990.000.000,00 (Tujuh miliar sembilan ratus Sembilan puluh juta rupiah).

(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp13.064.000.000,00 (Tiga belas miliar enam puluh empat juta rupiah).

(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah).

Pasal 16

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

(1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, Rp7.990.000.000,00 (Tujuh miliar sembilan ratus Sembilan puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
   a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
   b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
   c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;dan
   d. Retribusi Pelayanan Pasar;

(2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp270.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

(3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah).

(4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp403.000.000,00 (Empat ratus tiga juta rupiah).

(5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp5.817.000.000,00 (Lima miliar delapan ratus tujuh belas juta rupiah).

Pasal 17

(1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, Rp13.064.000.000,00 (Tiga belas miliar enam puluh empat juta rupiah) yang terdiri atas:
   a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
   b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
   c. Retribusi Terminal;
   d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
   e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
   f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
   g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
   h. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan.

(2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp975.885.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

(3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp920.000.000,00 (Sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

(4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

(5) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp550.000.000,00 (Lima ratus lima puluh juta rupiah).

(6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

(7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Rp288.115.000,00 (Dua ratus delapan puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah).

(8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Rp130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah).

(9) Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Rp9.900.000.000,00 (Sembilan milyar Sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 18

(1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, Rp4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah) yang terdiri atas Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

(2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah).

Pasal 19

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, Rp13.317.551.792,00 (Tiga belas miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 20

(1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Rp13.317.551.792,00 (Tiga belas miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
   a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan); dan
   b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha).

(2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp12.169.315.866,00 (Dua belas miliar seratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).

(3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp1.148.235.926,00 (Satu miliar seratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 21

(1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, Rp226.729.195.000,00,00 (Dua

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

ratus dua puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:

a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan
c. Jasa Giro;
d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
f. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
g. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
h. Pendapatan dari Pengembalian;
i. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

(2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah).

(3) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp557.000.000,00 *(*Lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

(4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp1.700.000.000,00 (Satu miliar tujuh ratus juta rupiah).

(5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah).

(6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah).

(7) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Rp700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah).

(8) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Rp255.695.000,00 (Dua ratus lima puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

(9) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah).

(10) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, Rp216.316.500.000,00 (Dua ratus enam belas miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 22

Anggaran Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) yang terdiri atas Hasil Penjualan Aset Lain-lain.

Pasal 23

Anggaran Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, Rp557.000.000,00 (Lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah) terdiri atas hasil sewa Barang Milik Daerah (BMD).

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

Pasal 24

Angaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, Rp.1.700.000.000,00 (Satu miliar tujuh ratus juta rupiah) terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah.

Pasal 25

Anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, Rp4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah) terdiri atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pasal 26

Anggaran *Pendapatan* Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah) terdiri atas Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 27

Pendapatan *Denda* Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f, Rp700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah) terdiri atas:
a. Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
b. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

Pasal 28

(1) Pendapatan Denda atas Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g, Rp255.695.000,00 (Dua ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
    a. Pendapatan denda retribusi jasa umum; dan
    b. Pendapatan denda retribusi jasa usaha

(2) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

(3) Pendapatan denda retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp55.695.000,00 (Lima puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 29

Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf h, Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) terdiri atas Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN serta Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS.

Pasal 30

Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf i, Rp216.316.500.000,00 (Dua ratus enam belas miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari Jasa Layanan

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

Pasal 31

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Rp1.566.775.808.037,00 (Satu triliun lima ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
   a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
   b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp1.470.797.265.000,00 (Satu triliun empat ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp95.978.543.037,00 (Sembilan puluh lima milyar Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 32

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, Rp1.470.797.265.000,00 (Satu triliun empat ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
   a. Dana Desa;
   b. Insentif Fiskal;
   c. Dana Bagi Hasil (DBH);
   d. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
   e. Dana Alokasi Khusus (DAK).

(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp244.386.951.000,00 (Dua ratus empat puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

(3) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp7.621.391.000,00 (Tujuh miliar enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

(4) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp81.193.553.000,00 (Delapan puluh satu miliar seratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

(5) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp833.343.177.000,00 (Delapan ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

(6) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Rp304.252.193.000,00 (Tiga ratus empat milyar dua ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 33

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, Rp244.386.951.000,00 (Dua ratus empat puluh empat miliar tiga ratus

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas Dana Desa.

Pasal 34

Dana Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, Rp7.621.391.000,00 (Tujuh miliar enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) terdiri atas Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan.

Pasal 35

(1) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, Rp81.193.553.000,00 (Delapan puluh satu miliar seratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) terdiri atas:
    a. DBH Pajak
    b. DBH Sumber Daya Alam (SDA)

(2) Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp78.440.606.000,00 (Tujuh puluh delapan miliar empat ratus empat puluh juta enam ratus enam ribu rupiah).

(3) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp2.752.947.000,00 (Dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 36

(1) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d, Rp833.343.177.000,00 (Delapan ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas:
    a. Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya; dan
    b. Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya.

(2) Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, Rp717.688.291.000,00 (Tujuh ratus tujuh belas milyar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

(3) Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, Rp115.654.886.000,00 (Seratus lima belas milyar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 37

(1) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e, Rp304.252.193.000,00 (Tiga ratus empat milyar dua ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) terdiri atas;
    a. Dana Alokasi Khusus Fisik
    b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

(2) Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp29.276.283.000,00 (Dua puluh Sembilan miliar dua ratus tujuh puluh enam dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

(3) Dana Alokasi Khusus Fisik Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp274.975.910.000,00 (Dua ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 38

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, Rp95.978.543.037,00 (Sembilan puluh lima miliar Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 39

(1) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, sebesar Rp95.978.543.037,00 (Sembilan puluh lima miliar Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
    a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
    b. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan; dan
    c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok;

(2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp39.770.075.483,00 (Tiga puluh Sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

(3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp63.796.966,00 (Enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).

(4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp56.144.670.588,00 (Lima puluh enam miliar seratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 40

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 Rp2.014.262.554.829,00 (Dua triliun empat belas milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang terdiri atas:
a. Belanja operasi;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal 41

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, Rp1.422.448.618.305,00 (Satu triliun empat ratus dua puluh dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus lima rupiah), terdiri atas:
    a. Belanja Pegawai;
    b. Belanja Barang dan Jasa;
    c. Belanja Hibah; dan
    d. Belanja Bantuan Sosial.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp935.031.434.933,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima milyar tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp327.911.276.222,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp147.877.585.550,00 (Seratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah).

(5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp11.628.321.600,00 (Sebelas milyar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Pasal 42

(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, Rp935.031.434.933,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima milyar tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) terdiri atas:
   a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
   b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
   c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
   d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
   e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
   f. Belanja Gaji dan Tunjangan MRP; dan
   g. Belanja Pegawai BLUD.

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp571.045.868.001,00 (Lima ratus tujuh puluh satu milyar empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu satu rupiah).

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp225.697.741.424,00 (Dua ratus dua puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).

(4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp29.531.368.000,00 (Dua puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp1.778.713.467,00 (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).

(6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Rp852.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh dua juta).

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

(7) Belanja Gaji dan Tunjangan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Rp13.049.920,00 (Tiga belas juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

(8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Rp106.112.694.121,00 (Seratus enam milyar seratus dua belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 43

(1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, Rp571.045.868.001,00 *(*Lima ratus tujuh puluh satu milyar empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu satu rupiah) terdiri atas:
   a. Gaji Pokok ASN;
   b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
   c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
   d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
   e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
   f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
   g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
   h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
   i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
   j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
   k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
   l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.

(2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp431.013.047.196,00 (Empat ratus tiga puluh satu milyar tiga belas juta empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).

(3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp40.486.818.269,00 (Empat puluh milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).

(4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp5.154.514.551,00 (Lima milyar seratus lima puluh empat juta lima ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).

(5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp20.578.606.775,00 (Dua puluh milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

(6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Rp12.026.665.532,00 (Dua belas milyar dua puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).

(7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Rp24.418.814.231,00 (Dua puluh empat milyar empat ratus delapan belas juta delapan ratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).

(8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Rp5.518.757.639,00 (Lima milyar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

(9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Rp9.854.757,00 (Sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

(10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, Rp26.390.819.133,00 (Dua puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).

(11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, Rp1.120.443.798,00 (Satu milyar seratus dua puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).

(12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, Rp3.373.645.449,00 (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).

(13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, Rp953.880.671,00 (Sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 44

(1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, Rp225.697.741.424,00 (Dua ratus dua puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
   a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN; dan
   b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.

(2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp76.400.570.403,00 (Tujuh puluh enam milyar empat ratus juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga rupiah).

(3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp149.297.171.021,00 (Seratus empat puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu dua puluh satu rupiah).

Pasal 45

(1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, Rp29.531.368.000,00 (Dua puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) terdiri atas:
   a. Belanja Uang Representasi DPRD;
   b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
   c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
   d. Belanja Uang Paket DPRD;
   e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
   f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD.
l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD;

(2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp1.004.010.000,00 (Satu milyar empat juta sepuluh ribu rupiah).

(3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp140.561.400,00 (Seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah).

(4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp156.038.400,00 (Seratus lima puluh enam juta tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

(5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp100.401.000,00 (Seratus juta empat ratus satu ribu rupiah).

(6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Rp1.455.814.500,00 (Satu milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).

(7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Rp163.333.800,00 (Seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

(8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Rp23.294.250,00 (Dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).

(9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Rp5.670.000.000,00 (Lima milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).

(10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, Rp1.417.500.000,00 (Empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

(11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, Rp5.489.925,00 (Lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

(12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, Rp9.544,00 (Sembilan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).

(13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, Rp11.444.937.216,00 (Sebelas milyar empat ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah).

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

(14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, Rp7.873.200.000,00 (Tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

(15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, Rp76.778.000,00 (Tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 46

(1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d, Rp1.778.713.467,00 (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
   a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
   b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
   c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
   d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
   e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
   f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
   g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
   h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
   i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH ;
   j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
   k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.

(2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp89.600.000,00 (Delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

(3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah).

(4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).

(5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp18.600.000,00 (Delapan belas juta enam ratus ribu rupiah).

(6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).

(7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Rp11.000,00 (Sebelas ribu rupiah).

(8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Rp13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah).

(9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

(10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, Rp2.138.000,00 (Dua juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

(11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, Rp1.372.453.987,00 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

(12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, Rp106.410.480,00 (Seratus enam juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 47

(1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e, Rp852.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) terdiri atas:
   a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
   b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.

(2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp252.000.000,00 (Dua ratus lima puluh dua juta rupiah).

(3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp600.000.000*,00* (Enam ratus juta rupiah).

Pasal 48

Belanja Gaji dan Tunjangan MRP sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat f, Rp13.049.920,00 (Tiga belas juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Pasal 49

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf g, Rp106.112.694.121,00 (Seratus enam milyar seratus dua belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus dua puluh satu rupiah) terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.

Pasal 50

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, Rp327.911.276.222,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) terdiri atas:
   a. Belanja Barang;
   b. Belanja Jasa;
   c. Belanja Pemeliharaan;
   d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
   e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat;
   f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp74.086.530.780,00 (Tujuh puluh empat milyar delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp121.778.436.758,00 (Seratus dua puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp9.906.120.305,00 (Sembilan milyar sembilan ratus enam juta seratus dua puluh ribu tiga ratus lima rupiah).

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp36.874.772.500,00 (Tiga puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Rp2.054.500.000,00 (Dua milyar lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

(7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Rp83.210.915.879,00 (Delapan puluh tiga milyar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 51

(1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, Rp74.086.530.780,00 (Tujuh puluh empat milyar delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) terdiri atas:
   a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
   b. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.

(2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp73.896.530.780,00 (Tujuh puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

(3) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp190.000.000,00 (Seratus sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 52

(1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, Rp121.778.436.758,00 (Seratus dua puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja Jasa Kantor;
   b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
   c. Belanja Sewa Tanah;
   d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
   e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
   f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
   g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
   h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
   i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
   j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.

(2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp97.734.812.646,00 (Sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).

(3) Belanja Iuran Jaminan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp13.254.140.788,00 (Tiga belas milyar dua ratus lima puluh empat juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

(4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah).

(5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp4.953.880.000,00 (Empat milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

(6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Rp480.150.000,00 (Empat ratus delapan puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

(7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Rp658.150.000,00 (Enam ratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

(8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Rp594.550.000,00 (Lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

(9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Rp1.821.784.600,00 (Satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah).

(10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah).

(11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, Rp848.046.000,00 (Delapan ratus empat puluh delapan juta empat puluh enam ribu rupiah).

(12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, Rp1.312.922.724,00 (Satu milyar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 53

(1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, Rp9.906.120.305,00 (Sembilan milyar sembilan ratus enam juta seratus dua puluh ribu tiga ratus lima rupiah) yang terdiri atas:
a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya; dan
e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.

(2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp2.733.511.775,00 (Dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

(3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp4.563.608.530,00 (Empat milyar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp2.439.000.000,00 (Dua milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

(5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah).

(6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 54

(1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d, Rp36.874.772.500,00 (Tiga puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas:
a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.

(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp36.074.772.500,00 (Tiga puluh enam milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

(3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah).

Pasal 55

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e, Rp2.054.500.000,00 (Dua milyar lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 56

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf f, Rp83.210.915.879,00 (Delapan puluh tiga milyar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Pasal 57

(1) Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, Rp147.877.585.550,00 (Seratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
c. Belanja Hibah Dana BOS;
d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
e. Belanja Hibah Dana BOSP.

(2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp3.250.000.000,00 (Tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp52.008.649.550,00 (Lima puluh dua milyar delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

(4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp69.160.960.000,00 (Enam puluh sembilan milyar seratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

(5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp1.123.526.000,00 (Satu milyar seratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

(6) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Rp22.334.450.000,00 (Dua puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 58

(1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e, Rp11.628.321.600,00 (Sebelas milyar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas:
a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.

(2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp10.743.321.600,00 *(Sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah).*

(3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp540.000.000,00 (Lima ratus empat puluh juta rupiah).

(4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp345.000.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 59

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, direncanakan sebesar Rp215.245.475.950,00 (Dua ratus lima belas milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) terdiri atas:

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

a. Belanja Modal Tanah;
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
f. Belanja Modal Aset Lainnya; dan
g. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp12.600.000.000,00 (Dua belas milyar enam ratus juta rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp27.644.835.550,00 (Dua puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah).

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp66.478.627.000,00 (Enam puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp107.415.931.000,00 (Seratus tujuh milyar empat ratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Rp656.082.400,00 (Enam ratus lima puluh enam juta delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).

(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Rp 450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah).

(8) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 60

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, Rp12.600.000.000,00 (Dua belas milyar enam ratus juta rupiah) terdiri atas Belanja modal tanah untuk bangunan air.

Pasal 61

(1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, Rp27.644.835.550,00 (dua puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
a. Belanja Modal Alat Besar;
b. Belanja Modal Alat Angkutan;
c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
d. Belanja Modal Alat Pertanian;
e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
h. Belanja Modal Komputer;
i. Belanja Modal Rambu-Rambu;
j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLUD).

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

(2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp20.936.250,00 (Dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp9.082.509.000,00 (Sembilan milyar delapan puluh dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah).

(4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp31.500.000,00 (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

(5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp393.925.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

(6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Rp3.312.778.300,00 (Tiga milyar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

(7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Rp650.177.200,00 (Enam ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

(8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Rp285.759.600,00 (Dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

(9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Rp3.874.360.200,00 (Tiga milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah).

(10) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, Rp3.350.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

(11) Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, Rp6.642.890.000,00 (Enam milyar enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 62

(1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c, Rp66.478.627.000,00 (Enam puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
   a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
   b. Belanja Modal Monumen;
   c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
   d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan – BLUD.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa bangunan gedung tempat kerja Rp44.020.127.000,00 (Empat puluh empat milyar dua puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

(3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti Rp1.455.000.000,00 (Satu milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah).

(4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa belanja modal tugu/tugu batas, Rp1.003.500.000,00 (Satu milyar tiga juta lima ratus ribu rupiah).

(5) Belanja Modal Bangunan Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah).

Pasal 63

(1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d, Rp107.415.931.000,00 (Seratus tujuh milyar empat ratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) terdiri atas:
   a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
   b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
   c. Belanja Modal Instalasi.

(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp98.728.931.000,00 (Sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp8.187.000.000,00 (Delapan miliar seratus delapan puluh tujuh juta ribu rupiah).

(4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Pasal 64

(1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e, Rp656.082.400,00 (Enam ratus lima puluh enam juta delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) terdiri atas:
   a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
   b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;

(2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp640.000.000,00 (Enam ratus empat puluh juta rupiah).

(3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp16.082.400,00 (Enam belas juta delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Pasal 65

(1) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (1) huruf f Rp450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah) terdiri atas:
   a. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud;
   b. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

(2) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

(3) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp350.000.000,00 *(Tiga ratus lima puluh juta rupiah).*

Pasal 66

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, Rp3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah) terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 67

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d, Rp373.568.460.574,00 (Tiga ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) terdiri atas:
   a. Belanja Bagi Hasil; dan
   b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rp13.013.909.574,00 (Tiga belas milyar tiga belas juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp360.554.551.000,00 (Tiga ratus enam puluh milyar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Pasal 68

Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat (1) huruf a, Rp13.013.909.574,00 (Tiga belas milyar tiga belas juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.

Pasal 69

(1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, Rp360.554.551.000,00 (Tiga ratus enam puluh milyar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

(2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp351.687.551.000,00 *(tiga ratus lima puluh satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).*
   b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp8.867.000.000,00 (Delapan milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

Pasal 70

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 berupa Penerimaan Pembiayaan;

Pasal 71

Anggaran Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) yang terdiri atas Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 72

Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Rp5.000.000.000,00 *(Lima milyar rupiah)* berupa Penghematan Belanja.

Pasal 73

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

| | |
|---|---|
| Lampiran I | Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. |
| Lampiran II | Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. |
| Lampiran III a | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah. |
| Lampiran III b | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah. |
| Lampiran IV a | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial. |
| Lampiran V a | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan. |
| Lampiran V b | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan. |
| Lampiran VI c | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa. |
| Lampiran VII | Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. |
| Lampiran IX | Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

Pasal 74

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 NOMOR 56

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum

**Dedhy Nugraha S.H.,M.Si**
Pembina
NIP. 19791206 200604 1 006

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik*
*yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*